



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 157 TAHUN 2021

TENTANG

SEKOLAH PENERIMA HIBAH BARANG BERUPA PERABOT SEKOLAH/MEBELAIR
DARI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembelajaran di sekolah, perlu diberikan hibah barang perabot sekolah/mebelair kepada sekolah penerima hibah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Sekolah Penerima Hibah Barang Berupa Perabot Sekolah/Mebelair dari Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);

10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SEKOLAH PENERIMA HIBAH BARANG BERUPA PERABOT SEKOLAH/MEBELAIR DARI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Sekolah Penerima Hibah Barang Berupa Perabot Sekolah/Mebelair Dari Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul dan Sekolah Penerima Hibah.

KETIGA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberikan setelah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul dan Sekolah Penerima Hibah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 April 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH


Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;
5. Kepala Sekolah Penerima Hibah yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.b. Kepala Bagian Hukum



SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 157 TAHUN 2021
TENTANG
SEKOLAH PENERIMA HIBAH BARANG
BERUPA PERABOT SEKOLAH/MEBELAIR
DARI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2021

SEKOLAH PENERIMA HIBAH BARANG

No	Nama Sekolah	Penanggung Jawab	Nama Barang	Nilai	Perangkat Daerah Teknis
1	2	3	4	5	6
1	SMP Muhammadiyah Pleret Kapanewon Pleret	Drs. Isdarmoko, M.PD, M.M.Par	Meja Guru, Meja Siswa, Kursi Guru, Kursi Siswa, Papan Tulis White Board	Rp98.120.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH